



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

# Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan/Desa
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat Pernyataan Permohonan
5. Bukti Lunas PBB Tahun berjalan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas ke petugas pelayanan untuk diperiksa kelengkapannya;
2. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Kesejahteraan Sosial. Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
3. Seksi Kesejahteraan Sosial melakukan verifikasi dan paraf pada surat keterangan tidak mampu;
4. Setelah surat diparaf maka Seksi Kesejahteraan sosial menyerahkan Surat Keterangan kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
5. Surat Keterangan selanjutnya disampaikan ke Camat untuk ditandatangani. Jika Camat berhalangan maka dapat ditandatangani oleh Sekretaris Camat atau Kasi Kesejahteraan Sosial;
6. Surat Keterangan tidak Mampu distempel;
7. Surat Keterangan tidak Mampu diserahkan ke Petugas Layanan dan Petugas Layanan menyerahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Garoga

JL.PARLUASAN KEC. GAROGA 22473 082161998642

Pemerintah Kab. Tapanuli Utara / Kecamatan Garoga

30 Menit

Maksimal 30 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.

Pelayanan diberikan secara cepat dan tepat.